

PANDEMI COVID-19 SEBAGAI ALASAN FORCE MAJEURE DALAM KONTRAK KERJASAMA MINYAK & GAS BUMI INDONESIA

Femita Riska Syahvira, Heru Sugiyono

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
Jl. RS. Fatmawati, Pondok Labu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12450
e-mail: Femitavira2408@gmail.com

Abstrak

Hadirnya Covid-19 telah menyebar ke hampir seluruh negara sebagai wabah penyakit atau pandemi membawa kerugian besar. Pada saat tersebut, ketidakmampuan menjalankan prestasi yang diperjanjikan, membuat para pihak mengkaji klausul force majeure dalam kontrak. Tiadanya peraturan di Indonesia yang mengatur force majeure secara spesifik membuat force majeure atas Covid-19 memiliki tanggapan berbeda-beda dari berbagai pihak. Jurnal ini bertujuan menganalisis pandemi Covid-19 sebagai alasan force majeure dalam kontrak kerjasama minyak dan gas bumi Indonesia. Covid-19 tidak dapat otomatis digunakan sebagai alasan force majeure. Akibat dan pertanggungjawaban yang muncul setelahnya harus diperhitungkan karena sektor migas yang high risk, high cost & high technology.

Kata Kunci: Covid-19, Force Majeure, Kontrak, Minyak dan Gas Bumi

Abstract

The presence of Covid-19 has spread to almost all countries as a disease outbreak or pandemic bringing huge losses. At that time, the inability to carry out the agreed achievements made the parties review the force majeure clause in the contract. The absence of regulations in Indonesia that specifically regulate force majeure makes force majeure on Covid-19 have different responses from various parties. This journal aims to analyze the Covid-19 pandemic as a reason for force majeure in Indonesia's oil and gas cooperation contracts. Covid-19 cannot automatically be used as an excuse for force majeure. The consequences and responsibilities that arise afterwards must be taken into account because the oil and gas sector are high risk, high cost & high technology.

Keywords: Covid-19, Force Majeure, Contract, Oil and Gas.

A. Pendahuluan

Telah kita ketahui bersama, pandemi Covid-19 yang menyerang Indonesia serta negara-negara lain di dunia membawa akibat yang buruk dalam tatanan hidup manusia dan bernegara. Pandemi ini membawa kerugian pada hampir semua pihak tak terkecuali bidang kesehatan. Baik dalam sektor pariwisata, perdagangan, penerbangan bahkan sektor minyak dan gas bumi.

Dalam dunia bisnis, sebuah kontrak kerjasama dibutuhkan untuk mengatur sebuah hak dan kewajiban antar pihak yang bekerjasama guna menghasilkan sebuah kerjasama yang baik, efisien dan bertanggung jawab satu sama lain. Dikenalnya klausula force majeure dalam sebuah perjanjian akibat adanya pandemi saat ini menjadi sangat penting dalam pengaturannya secara spesifik.

Force majeure atau biasa disebut dengan keadaan memaksa atau kahar adalah mengacu pada keadaan dimana para pihak tidak dapat melaksanakan prestasinya karena kejadian diluar kemampuannya, sehingga menghambat dan atau menghalangi pencapaian sebuah prestasi yang telah disepakati bersama pada sebuah kontrak.

Force majeure merupakan pembelaan suatu pihak untuk membuktikan kegagalan yang disepakati disebabkan oleh suatu hal yang tak terduga, serta dia tidak dapat mengambil tindakan apapun terhadap keadaan atau kejadian diluar ekspektasinya. Force majeure juga dapat menjadi alasan yang dapat membebaskan debitur dari kewajibannya membayar kompensasi berdasarkan pelanggaran kontrak yang ditetapkan oleh kreditur.¹

Anggapan Covid-19 dijadikan sebagai alasan force majeure menimbulkan banyak pendapat berbeda dari banyak pihak. Banyak pelaku usaha yang mengartikan bencana ini sebagai force majeure. Akibatnya, kontrak bisnis yang disepakati sebelumnya diubah atau dibatalkannya. Tentunya spekulasi semacam ini menimbulkan tanda tanya yang besar mengingat pandemi ini sangat menghambat aktivitas komersial.

Jika suatu pihak gagal melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya, karena sebuah faktor kesalahan yang timbul, maka dapat menimbulkan akibat hukum,

¹ Subekti, '*Hukum Perjanjian*' (Jakarta: PT. Intermasa, 2008).

dan kreditur atau pihak lainnya berhak menuntut kompensasi berupa biaya, kerugian dan bunga.²

Kerugian serta adanya dampak negatif dibagian hulu minyak dan gas bumi di Indonesia seperti salah satunya transportasi material proyek hulu migas menjadi lebih lama. Khususnya pengiriman material dari luar negri. Ini disebabkan beberapa negara yang memberlakukan kebijakan lockdown serta pembatasan sosial berskala seperti di Indonesia.³

Menurut Institute for Development Economics and Finance (INDEF) yang telah merangkum studi Fornano & Wolf dalam ‘Corona and Macroeconomics Policy, 2020) yaitu pandemi Covid-19 diperkirakan akan memicu guncangan permintaan dan penawaran, termasuk penurunan produksi komoditas, penurunan pendapatan, gelombang PHK, penurunan daya beli dan penurunan permintaan barang.⁴

Disisi lain, sebagaimana pemberitaan World Oil, perusahaan besar minyak dan gas bumi CNOOC (China National Offshore Oil Corporation) telah mengklaim bahwa pandemi Covid-19 sebagai alasan dari force majeure dan mengabarkan kepada Shell dan Total bahwa CNOOC tidak dapat menerima pengiriman LNG yang mereka kirim. Sebagai alasan utama CNOOC, pandemi Covid-19 ini telah berdampak pada kekurangan tenaga kerja yang pada titik penerimaan, sehingga membuat mereka tidak dapat bekerja secara normal seperti sedia kala. Namun, alasan force majeure tersebut ditolak oleh dua perusahaan minyak terbesar di Eropa tersebut. Menurut The Economist (2020) menduga hal tersebut karena sangat sulit untuk melemahkan kekuatan mengikat dari suatu kontrak kerjasama mereka.⁵

Di Indonesia, dampak-dampak dari adanya Covid-19 tersebut juga membuat para kontraktor mengajukan klaim atas alasan force majeure, karena atas dampak tersebut mengakibatkan hambatan realisasi kegiatan operasional. Dan terutama saat Indonesia mengambil kebijakan Work From Home dan negara lain di dunia yang mengambil kebijakan lockdown sehingga menghambat kegiatan yang seharusnya dapat dilaksanakan harus tertunda.⁶

² Merry Tjoanda, ‘Wujud Ganti Rugi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata’, Jurnal Sasi, Vol 16.4 (2010), 43–50.

³ Ramli 2020.

⁴ Siregar and Zahra 2020.

⁵ *ibid.*

⁶ *ibid.*

Dalam perjanjian minyak dan gas bumi dikenal beberapa perjanjian atau kontrak-kontrak kerjasama. Dalam kegiatan Pertamina dengan Badan Usaha atau Badan Usaha Tetap lainnya dikenal beberapa perjanjian yaitu: Joint Operation Contract (JOC), Energy Sales Contract (ESC), & Steam Sales Contract (SSC). Force majeure tertuang dalam setiap perjanjian kerjasama tersebut. Perjanjian minyak dan gas bumi lainnya yang sering dikenal adalah Production Sharing Contract (PSC). Kontrak bagi hasil merupakan instrumen kerjasama antara SKK Migas dan pihak Swasta. PSC adalah model kontrak kerjasama pada bisnis migas yang menggunakan pola bagi hasil produksi dengan persentase dan pelaksanaan pembagiannya dilakukan di awal sebelum memperhitungkan biaya.⁷

Istilah asas kepastian hukum dapat kita temukan dalam UU Nomor 14 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi:

“Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara yang mengutamakan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.”⁸

Tetapi ketidakpastian hukum saat ini di Indonesia menjadi permasalahan yang sering ditemukan. Peraturan yang diundangkan terkadang belum tentu mengatur secara jelas dan terperinci mengenai bahasan tersebut, sehingga dapat menimbulkan keraguan dalam masyarakat. Kurangnya kepastian aturan hukum juga dapat menimbulkan hambatan dan dampak dalam berbagai bidang suatu negara, karena dibutuhkannya kepastian hukum secara tertulis yang mengatur hukum positif di Indonesia.

Jika dipelajari secara cermat peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam KUHPerdara, tidak ada ketentuan mengenai force majeure di Indonesia yang dapat digunakan untuk menjelaskan pengertian force majeure. Oleh karena itu, untuk menjelaskan mengenai pengertian dan pengaturan pada force majeure dalam hukum perdata, yang dilakukan adalah menarik kesimpulan umum dari pengaturan khusus, yaitu pengaturan khusus terkait sebuah sektor atau bidang tertentu. Peraturan mengenai force majeure terdapat pada Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdara yang menerangkan tentang adanya penggantian biaya, rugi dan bunga secara singkat. Jadi, kedudukan force majeure dalam peraturan di Indonesia belum terdapat pengaturan

⁷ Pudyantoro 2020.

⁸ *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan*, n.d.

yang mengatur secara jelas, terperinci dan komprehensif bagaimana ketika force majeure ini menjadi suatu hal yang sangat penting, seperti halnya terjadi pandemi tanpa diduga.

Dari latar belakang tersebut dapat ditarik rumusan masalah yaitu : Pertama, apakah Covid-19 dapat dijadikan sebagai alasan force majeure dalam pelaksanaan kontrak kerjasama minyak dan gas bumi di Indonesia? Kedua, bagaimana pertanggungjawaban para pihak terkait jika Covid-19 dijadikan sebagai alasan force majeure dalam kontrak kerjasama minyak dan gas bumi?.

Penelitian terdahulu dapat memberikan referensi bagi penulis untuk menemukan perbedaan dan membuat perbandingan. Penelitian sebelumnya dapat dijadikan patokan atau tolak ukur dalam kelanjutan pembahasan penulis serta untuk memperkaya pembahasan. Perbedaan dengan penulisan terdahulu ialah pada penulisan ini menggunakan objek sektor minyak dan gas bumi yang menjadi objek khusus. Jurnal ini bertujuan untuk menganalisis pandemi Covid-19 sebagai alasan force majeure dalam kontrak kerjasama minyak dan gas bumi Indonesia, dengan rumusan masalah yang terdapat didalamnya.

B. Metode Penelitian

Pemilihan metodologi yang benar akan sangat membantu setiap orang menjawab masalah. Dalam penelitian ini, penulis memakai jenis penelitian Yuridis Normatif. Metode yuridis normatif merupakan metode hukum kepustakaan yang berpijak pada data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Cara pengumpulan data yaitu dengan studi kepustakaan yaitu metode yang dilaksanakan dengan mengumpulkan dan mempelajari teori, norma, peraturan perundang-undangan, konsep, dan asas hukum yang berkaitan dengan penelitian. Penelitian bertujuan untuk mendapatkan data teoritis dengan memeriksa dan membandingkan sumber-sumber literatur.

C. Pembahasan

1. Pandemi Covid-19 Sebagai Alasan Force Majeure Pada Kontrak Minyak dan Gas Bumi

Covid-19 atau disebut dengan Corona Virus merupakan sebuah penyakit menular melalui airborne disease. Penyakit ini bermula dari sebuah kota tepatnya di

Wuhan, China pada akhir tahun 2019 lalu. Di Indonesia pun kasus ini melonjak cukup tajam. Per 30 Desember 2020 kasus ini telah mencapai sekitar 735.000 kasus terkonfirmasi⁹. Pernyataan akibat kenaikan status menjadi pandemi tersebut, membuat Indonesia dan negara lainnya memberlakukan atau mengeluarkan kebijakan-kebijakan tersendiri untuk mencegah dan mengatasi pandemi atau bahkan efek dari pandemi tersebut. Seperti yang kita ketahui, pandemi ini berdampak bukan hanya pada sektor kesehatan saja, tetapi mempengaruhi seluruh sektor yang ada dalam sebuah negara.

Pemerintah Indonesia mengeluarkan sebuah Perpu No.1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan dan Stabilitas Sistem Keuangan, kemudian adanya UU No.6 Tahun 2018 tentang Karantina Wilayah serta pengaturan mengenai PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) PP No.21 Tahun 2020 serta dikeluarkan pula Keppres No.12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Alam.¹⁰

Dengan diberlakukannya PSBB yaitu langkah bagi pemerintah untuk membatasi aktivitas manusia bertujuan untuk menghambat penyebaran virus Covid-19 tersebut. Hal ini berdampak pada terhentinya aktivitas masyarakat yang berimbas pada kegiatan ekonomi. Juga dalam dunia bisnis, hal ini sangat mengganggu kesinambungan kontrak atau perjanjian yang telah dibuat antar pihak. Adanya situasi ini dapat digunakan debitur untuk mengabaikan kontrak yang disepakati dengan dalih *force majeure*.¹¹

Dalam hukum kontrak, *force majeure* adalah suatu keadaan dimana seorang debitur tidak dapat melaksanakan kewajibannya karena suatu keadaan tak terduga yang tidak dapat dicegah, dan keadaan tersebut secara hukum tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada si debitur yang bersangkutan, serta debitur tidak memiliki itikad buruk.¹²

Sebagaimana diatur dalam KUHPerdara tentang ketentuan umum *force majeure* yaitu Pasal 1244 KUHPerdara: “Si berutang harus dihukum untuk mengganti biaya,

⁹ Satuan Tugas Penanganan Covid, (2020) <<https://covid19.go.id/>> [accessed 30 December 2020].

¹⁰ Kunarso and A Djoko Sumaryanto, ‘Eksistensi Perjanjian Ditengah Pandemi Covid-19’, *Batulis Civil Law Review*, Vol 1.1 (2020), 33.

¹¹ Annisa Dian Arini, ‘Pandemi Corona Sebagai Alasan Force Majeur Dalam Suatu Kontrak Bisnis’, Vol 9.1 (2020), 41–56.

¹² Munir Fuady, ‘Konsep Hukum Perdata’ (Raja Grafindo Persada, 2016) 214.

kerugian dan bunga. apabila ia tak dapat membuktikan, bahwa hal tidak atau tidak tepat waktunya dilaksanakan perikatan tersebut, disebabkan oleh suatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya kesemuanya itupun jika itikad buruk tidaklah ada pada pihaknya”.

Pasal 1245 KUHPerdara: “Tidaklah biaya rugi dan bunga, harus digantinya, apabila lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tak disengaja si berutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang dilarang.”¹³

Menurut pasal 1245 KUHPerdara, terdapat petunjuk umum bahwa para pihak tidak dapat dimintai kompensasi jika mereka tidak dapat memprediksi sebelumnya atau tidak terkontrol karena adanya faktor eksternal tersebut. Dan yang menjadi pertanyaan besar yaitu apakah force majeure tersebut dapat dipenuhi secara hukum atau tetap mengacu pada perjanjian yang disepakati.¹⁴

Prof. Mariam Darus dalam bukunya menerangkan mengenai force majeure yang terbagi dalam 2 jenis yaitu:¹⁵

1. Force majeure absolut ialah terjadi ketika kewajiban sama sekali tidak dapat dipenuhi, seperti saat terjadi bencana alam yang menghancurkan suatu objek. Maka berakibat pemenuhan prestasi tidak mungkin dilaksanakan oleh suatu pihak.
2. Force majeure relative ialah terjadi ketika perjanjian masih memungkinkan dilaksanakan walaupun memerlukan pengorbanan dan/atau biaya yang besar. Misalnya pemerintah melarang atau menutup akses suatu tempat.

Kita ketahui untuk force majeure absolut terjadi untuk kejadian yang bersifat permanen sedangkan force majeure relatif untuk kejadian bersifat sementara dan tidak akan mengakibatkan putusnya perjanjian, tetapi kontrak tersebut ditangguhkan sementara atau ditunda. Terkait force majeure akibat Covid-19, dapat dinilai sebagai force majeure relatif. Oleh karena itu, jika pandemi Covid-19 berakhir atau pemerintah mencabut aturan yang mengakibatkan force majeure tersebut (PSBB, WFH, dll) suatu pihak dapat menuntut kembali pemenuhan prestasi tersebut.

¹³ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, n.d.

¹⁴ Siregar and Zahra op.cit (n 4).

¹⁵ Mariam Darus Badruzaman, '*KUHPerdara Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*' (Bandung: PT. Alumni Bandung), 37.

Dari pengertian-pengertian berikut pentinglah kita melihat bagaimana syarat yang menjadi dasar pertimbangan atas klaim force majeure tersebut. Unsur pada pasal KUHPerdara yaitu:

- a. Adanya peristiwa riil yang dapat dibuktikan menghambat debitur melakukan prestasi dan kendala tersebut menunjukkan bahwa debitur tidak dapat melaksanakan atau gagal melaksanakan perjanjian (Pasal 1244);
- b. Debitur harus dapat membuktikan dirinya tidak bersalah atas peristiwa yang menghalangi terwujudnya prestasi; (Pasal 1244)
- c. Debitur harus dapat membuktikan kendala tersebut tidak diprediksi saat pembuatan perjanjian. (Pasal 1244)
- d. Para pihak tidak memiliki itikad buruk (Pasal 1244);
- e. Jika force majeure terjadi, maka para pihak tidak boleh mengklaim kompensasi (Pasal 1245 dan I553)

Selanjutnya, ketika ingin mengajukan klaim atas force majeure, terlebih dahulu meninjau klausula force majeure yang sudah ditetapkan pada perjanjian. Melalui definisi tersebut akan memberikan kemudahan dan kepastian untuk membuktikan unsur force majeure tersebut.¹⁶

Kontrak Kerja Sama (KKS) ialah kontrak bagi hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang menguntungkan negara yang hasilnya dipergunakan untuk kemakmuran rakyat.¹⁷ Dalam hal ini penulis mengambil contoh dengan menggunakan Kontrak Kerja Sama (KKS) pada bentuk Production Sharing Contract (PSC). PSC merupakan kontrak bagi hasil pada bidang minyak dan gas bumi yang mengatur mengenai hubungan antara pihak Pemerintah sebagai Badan Pelaksana yaitu SKK Migas dan Kontraktor KKS dalam melakukan operasi (ekplorasi dan eksploitasi). Dalam kontrak kerja sama minyak dan gas bumi terdapat di pasal yang memuat mengenai pembahasan force majeure menyebutkan:

1.2.10 “Keadaan Kahar berarti penangguhan atau kegagalan pelaksanaan dari apa yang terkandung dalam Perjanjian yang disebabkan oleh lingkungan yang ada diluar kendali dan bukan karena kesalahan atau kelalaian BADAN PELAKSANA dan/atau KONTRAKTOR yang mungkin berpengaruh pada keekonomian atau

¹⁶ Putu Bagus, ‘Prestasi Perjanjian Komersial Pasca Penetapan Covid-19 Sebagai Bencana’ (2020) Vol.8, 891.

¹⁷ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi” (n.d.).

kesinambungan operasi dalam Perjanjian ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada bencana alam, kerusakan masa, hambatan navigasi, kebakaran, aksi kekerasan, perang (diumumkan atau tidak), blokade, gangguan tenaga kerja, pemogokan, kekacauan, pemberontakan, isolasi karantina, wabah, badai-topan, gempa bumi, atau kecelakaan.”¹⁸

16.3.1 “Setiap kegagalan atau penundaan atas bagian dan masing-masing Pihak dalam melaksanakan kewajiban mereka atau tugas sesuai Kontrak akan dimaafkan, sepanjang disebabkan oleh keadaan kahar.”

16.3.2 “Bila operasi ditunda, dibatasi atau dicegah karena sebab-sebab atau kasus, kemudian waktu untuk melaksanakan kewajiban dipengaruhi, jangka waktu dari Kontrak dan semua hak-hak dan kewajiban-kewajiban akan diperpanjang untuk periode yang seimbang dengan periode yang terjadi.”

16.3.3 “Pihak yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan kewajiban dipengaruhi secara demikian, berusaha sekuat-kuatnya di dalam kemampuannya yang wajar untuk menghilangkan sebab-sebab itu.”

Dari ketentuan-ketentuan tersebut dapat dilihat bahwa dalam kontrak tersebut telah diatur klausula force majeure dengan ketentuan yang telah diatur pula dengan tidak terbatas pada kejadian diluar kendali juga peristiwa-peristiwa secara spesifik didalamnya. Dalam klaim force majeure, menetapkan adanya hubungan kausalitas yang terjadi menjadi sangat penting. Yaitu dengan dapat membuktikan bahwa peristiwa tersebut telah mengakibatkan hambatan atau menunda dari melakukannya prestasi kontraktual yang menyebabkan pihak mengklaim klausula force majeure tersebut.

Klausula force majeure dalam setiap kontrak berbeda-beda, permintaan global akan minyak telah menurun dengan cepat karena upaya pembatasan penyebaran virus corona. Ini telah berdampak di seluruh rantai pasokan minyak, mempengaruhi hulu diikuti oleh midstream atau bahkan bagian hilir. Pihak yang mengklaim force majeure tentunya akan mengutip Covid-19 tersebut, dan bukan perang harga. Secara khusus, akan berfokus pada apakah hal ini didasarkan pada itikad baik atau pengambilan force majeure hanya mencakup keinginan suatu pihak untuk menghindari kewajiban

¹⁸ Kontrak Bagi Hasil Produksi, ‘*MODEL PSC BILINGUAL KETENTUAN - KETENTUAN UMUM DALAM KONTRAK BAGI HASIL PRODUKSI / PRODUCTION SHARING CONTRACT GENERAL TERMS*’ Contoh Kontrak Bagi Hasil Produksi (PSC) antara SKK Migas dengan Perusahaan <<https://eiti.ekon.go.id/draft-kontrak-psc/>>.

kontraktual yang menjadi kurang menguntungkan karena keruntuhan harga minyak tersebut.¹⁹

Selain itu, penting untuk dicatat bahwa ketidakmampuan untuk membayar, perubahan kondisi pasar dan kesulitan ekonomiterkait dengan kinerja kontrak umumnya dikecualikan sebagai alasan bantuan force majeure dalam hukum umum yurisdiksi.²⁰

Anggapan mengenai Covid-19 yang dijadikan sebagai dasar alasan klaim force majeure tidak begitu saja dapat terjadi. Pendapat berbeda dari berbagai pihak mengenai klaim tersebut juga datang dari Prof. Dr. Mahfud MD. Menurut Menteri Koordinator Politik, Hukum dan HAM, Prof. Dr. Mahfud MD, menyatakan anggapan Keppres 12/2020 sebagai pembatalan kontrak perdata adalah salah. Menurutnya dalam hukum perjanjian terdapat ketentuan bahwa force majeure dapat dijadikan alasan untuk membatalkan kontrak. Namun, spekulasi ini keliru dan meresahkan tidak hanya di dunia bisnis tapi juga di pemerintahan.²¹ Menurut Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto, dalam menanggapi permintaan force majeure oleh KKKS (Kontraktor Kontrak Kerja Sama) “bahwa Covid-19 memang harus dicermati secara hati-hati. Namun kita tidak harus menghentikan kegiatan dan wajib melakukan penangkalan.”²²

Walaupun tidak dapat dipungkiri Covid-19 menyebabkan gangguan rantai pasokan, seperti leases lebih sulit untuk mendapatkan suku cadang pengganti dalam operasi, realisasi kegiatan pemboran dan menurunnya permintaan dari para pembeli serta peristiwa lainnya. Mengingat kesulitan yang dihadapi serta tidak mudah mengambil klaim force majeure, tetapi para pihak harus mengeksplorasi setiap kemungkinan jalannya komersial dan hukum sebelum mempertimbangkan apakah akan mengklaim hal tersebut.²³

Penetapan Covid-19 sebagai pandemi tidak bisa secara otomatis digunakan sebagai alasan adanya force majeure. Adanya hubungan kausalitas dengan akibat dari

¹⁹ Quinn Emanuel, *'US Outlook: Focus on Force Majeure in the Wake of Coronavirus and the Russia-Saudi Arabia Oil Price War'*, 2020 <<https://iclg.com/briefing/12286-us-outlook-focus-on-force-majeure-in-the-wake-of-coronavirus-and-the-russia-saudi-arabia-oil-price-war>> [accessed 4 December 2020].

²⁰ Baker McKenzie, *"The impact of COVID-19 on the Oil and Gas industry"*, 2020.

²¹ Mochamad Januar Rizki, *'Penjelasan Prof Mahfud Soal Force Majeure Akibat Pandemi Corona'*, 2020 <<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ea11ca6a5956/penjelasan-prof-mahfud-soal-i-force-majeure-i-akibat-pandemi-corona/>> [accessed 22 October 2020].

²² Umah 2020.

²³ Jamie Curle, et.al, *'The Collapse in Oil Prices : Force Majeure and Other Strategies'*, 2020.

Covid-19 ataupun penetapan Covid-19 sebagai bencana nasional terhadap implementasi kontrak harus dipelajari untuk menentukan kondisi force majeure.

Tinjau ketentuan force majeure dengan cermat dikontrak untuk menentukan apakah peristiwa force majeure dicakup secara tegas atau apakah bahasa umum dari ketentuan tersebut cukup untuk menangkap acara tersebut.

Dalam kaitannya dengan pembuktian unsur “suatu hal yang diluar kendali menyebabkan pihak tersebut tidak dapat melaksanakan kewajibannya.” Penting untuk dilihat sebab akibat dan sejauh mana prestasi tersebut tidak mungkin dilaksanakan.²⁴

Pihak yang mengklaim force majeure harus segera mengidentifikasi klaim dan akibat tersebut, kinerja yang tertunda atau dicegah oleh karenanya, durasi yang diharapkan dari adanya penundaan atau penangguhan tersebut, dan menjelaskan langkah-langkah yang harus diambil untuk melanjutkan kontrak. Serta pihak lainnya dapat memeriksa untuk memverifikasi klaim force majeure tersebut. Kedua belah pihak harus berupaya menyusun langkah alternatif untuk mengklaim force majeure tersebut. Mengevaluasi apakah persyaratan kontrak mengatur metode kinerja alternatif, termasuk kinerja yang ditangguhkan. Istilah tersebut dapat menimbulkan argumen bahwa ketentuan force majeure menjadi tidak berlaku karena ketentuan kontrak mengatur ketentuan dengan jalur alternatif. Serta harus mematuhi pemberitahuan apapun persyaratan, termasuk menyampaikan pemberitahuan secara tepat waktu.

Hal ini juga berkaitan dengan asas itikad baik yang dilakukan sebuah pihak sebagai dasar dalam mengklaim klausula force majeure tersebut, semua dilakukan untuk mencegah adanya suatu kerugian yang dialami kedua belah pihak nantinya. Serta pada pihak-pihak yang berkeinginan mengklaim klausula force majeure ataupun mendapat klaim mengenai penundaan akibat force majeure dapat menelaah permasalahan yang terjadi bersama antar pihak dalam kontrak dan bantuan hukum sebelum bertindak.

Covid-19 itu sendiri mungkin bukan alasan utama dalam mengklaim force majeure, tetapi dampak akibat adanya Covid-19 itulah yang dapat menjadi penyebab klaim force majeure. Adanya PSBB, pengaturan Work From Home, physical distancing, penutupan tempat atau akses, keterlambatan transportasi dan hal lainnya

²⁴ Putu Bagus, loc.cit.

membawa akibat yang signifikan atas adanya Covid-19 tersebut. Bahkan jika sebuah pihak dapat menunjukkan non-kinerja dicakup oleh klausula, hal tersebut masih harus menunjukkan bahwa non kinerja itu tidak dapat diperkirakan atau dicegah.

Jika terdapat langkah yang dapat diambil untuk mencegah, mengurangi serta menyelesaikan akibat dari adanya peristiwa diluar kendali tersebut, umumnya akan diharapkan telah melakukannya. Mengingat bidang minyak dan gas bumi merupakan bidang yang high risk, high cost & high technology, sehingga diperlukan adanya perencanaan yang matang atas setiap pengambilan keputusannya dan persiapan teknis, finansial dan hukum untuk meminimalisir resiko kegagalan.

2. Pertanggungjawaban Pihak dalam Kontrak Kerjasama Minyak Dan Gas Bumi Jika Pandemi Dijadikan Sebagai Alasan Force Majeure

Pengajuan klaim atas terjadinya force majeure memiliki akibat hukum yang penting mengenai siapa pihak yang harus menanggung resiko atas adanya force majeure tersebut. Force majeure erat kaitannya dengan ganti rugi atau kompensasi. Pengajuan klaim atas force majeure dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kerugian salah satu pihak dalam sebuah kontrak kerjasama. Beban pembuktian klaim force majeure terdapat pada siapa yang mengklaim peristiwa tersebut.

Dapat diketahui bersama pada Pasal 1245 KUHPdata, pihak dibebaskan atas penggantian biaya, rugi dan bunga apabila ia dapat membuktikan atas adanya keadaan diluar kendali tersebut. Karena atas adanya force majeure tidak hanya berdampak atas hilang dan tertundanya kewajiban melakukan prestasi, tetapi juga membebaskan para pihak dari pemberian ganti rugi akibat klaim tersebut.²⁵ Pada KUHPdata Pasal 1237 menyatakan sebagaimana berikut:

“Dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu kebendaan tertentu, kebendaan itu semenjak perikatan dilahirkan, adalah atas tanggung jawab si berpiutang. Jika si berpiutang lalai akan menyerahkannya, maka semenjak saat kelalaian, kebendaan adalah atas tanggungannya.”

Akibat dari adanya force majeure memiliki 2 kemungkinan, yakni mengakhiri kontrak atau menunda kewajiban. Penghentian kontrak terjadi ketika peristiwa diluar kendali tersebut bersifat permanen, sementara penundaan kewajiban terjadi ketika

²⁵ Agri Chairunisa Isradjuningtias, *'Force Majeure (Overmacht) Dalam Hukum Kontrak (Perjanjian) Indonesia'*.

peristiwa tersebut bersifat sementara. Bila keadaan telah kembali normal maka kewajiban dapat dilakukan kembali.²⁶

Hal yang sama dikatakan menurut Hegedoorn & Hesens; 2007, Ezeldin & Helw; 2018. Ada dua akibat umum dari adanya force majeure yakni penghentian ataupun penangguhan proyek. Jika peristiwa mengakibatkan penghentian proyek, maka setiap pihak menanggung resiko dan akibatnya. Dalam beberapa kasus, kontraktor diminta ganti rugi untuk pekerjaan yang diselesaikan sebelum berlangsungnya force majeure. Sementara itu, jika penangguhan terjadi karena adanya force majeure, maka kontraktor biasanya berhak mendapat perpanjangan waktu.²⁷

Riduan Syahrani menyatakan “Biaya, rugi dan bunga yang disebabkan atas wanprestasi atau force majeure disebut sebagai resiko”. Beban tanggungan pada force majeure yaitu tiadanya unsur kesalahan atau kelalaian karena disebabkan peristiwa diluar kendali tanpa itikad buruk maka debitur dibebaskan dari menanggung resiko.”²⁸

Menurut ketentuan kontrak yang dianalisis penulis terdapat ketentuan yang mengatur pertanggungjawaban atas resiko yang terjadi dan dapat menentukan siapa pihak yang akan bertanggungjawab jika adanya klaim atas peristiwa diluar kendali tersebut yakni;

3.6 Asuransi dan Tuntutan

“Biaya-biaya operasi akan termasuk premi-premi yang telah dibayarkan untuk asuransi yang normal dikehendaki untuk penyelenggaraan kegiatan operasi perminyakan berhubungan kewajiban-kewajiban KONTRAKTOR yang dilaksanakan sesuai kontrak bersama-sama dengan seluruh pengeluaran-pengeluaran yang dikenakan dan dibayarkan dalam suatu pembayaran dan seluruh kebocoran-kebocoran, tuntutan-tuntutan, ganti rugi – ganti rugi, putusan-putusan pengadilan, dan pengeluaran-pengeluaran lain, termasuk upah-upah berhubungan ke kewajiban KONTRAKTOR sesuai kontrak.”

1.1 Lingkup

“KONTRAKTOR harus menyediakan semua bantuan finansial dan teknikal yang diperlukan untuk operasi- operasi yang dimaksud. KONTRAKTOR harus

²⁶ Asser, *Perjanjian Hukum Perdata Belanda*, Dian Rakyat, 1991, 368-369,

²⁷ Seng Hansen, 'Does the COVID-19 Outbreak Constitute a Force Majeure Event? A Pandemic Impact on Construction Contracts', *Journal of the Civil Engineering Forum*, Vol 6.1, 2020, 201.

²⁸ Sufiarina and Wahyuni, 2020 "FORCE MAJEURE DAN NOTOIR FEITEN ATAS KEBIJAKAN PSBB COVID-19." *Jurnal Hukum Sasana*.

menanggung risiko dari semua biaya-biaya operasi yang diperlukan dalam melaksanakan operasi-operasi dan dengan demikian memiliki kepentingan ekonomis untuk mengembangkan deposit minyak dan gas bumi di dalam Wilayah Kontrak. Pengeluaran – pengeluaran itu dicatat sebagai biaya-biaya operasi yang akan dikembalikan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal VI. “

“Kecuali disyaratkan lain PERJANJIAN ini, dalam Prosedur Akuntansi yang dilampirkan atau dengan persetujuan tertulis dari BADAN PELAKSANA, KONTRAKTOR tidak akan memasukkan pengeluaran bunga untuk mendanai operasi-operasi dimaksud.”

Dapat diketahui bersama, dalam hal ini Badan Pelaksana akan memegang dan bertanggung jawab atas manajemen operasi – operasi yang dimaksud dalam kontrak ini. Dan Kontraktor harus bertanggung kepada Badan Pelaksana atas pelaksanaan operasi – operasi tersebut berdasarkan ketentuan – ketentuan kontrak ini. Terlihat dalam kontrak ini baik bertanggung jawab dalam hal finansial, keadaan/operasi proyek dan juga teknis. Jadi ketika adanya force majeure, pihak Kontraktor dapat mengajukan atas peristiwa tersebut, dengan pertimbangan matang, dan/atau akan bertanggungjawab atas segala kerugian yang dihadapi.

Agus Yudha Hernoko memberikan pendapat mengenai akibat hukum force majeure yang tertuang pada Pasal 6.2.3 UPICC yang memberikan alternatif penyelesaian sebagai berikut:²⁹

1. Pihak yang dirugikan berhak meminta dilakukannya renegotiasi kontrak
2. Permintaan renegotiasi tersebut tidak serta merta memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk memberhentikan kontrak
3. Jika renegotiasi tidak menghasilkan kesepakatan maka dapat diajukan ke pengadilan
4. Apabila keadaan force majeure atau hardship terbukti di pengadilan dapat memutuskan untuk mengakhiri kontrak atau mengubah kontrak dan memulihkan keseimbangannya

Dalam sistem PSC, negara sebagai pihak yang memiliki sumber daya alam, sedangkan kontraktor sebagai pihak penggarap. Pengembalian biaya operasional dari pemerintah yang telah dikeluarkan oleh Kontraktor migas selama proses eksplorasi

²⁹ Soemadipradja, Rahmat S S, "Penjelasan Hukum Tentang Keadaan Memaksa", 2010 .

hingga diproduksi secara komersial disebut sebagai cost recovery, sedangkan pengeluaran investasi atas kesepakatan bersama. Dalam kontrak PSC, sebagaimana juga tertulis dalam kontrak, risiko investasi ditanggung oleh Kontraktor. Jadi, semisalnya ketika pada masa eksplorasi terjadi investasi dry hole atau tidak ditemukannya cadangan ekonomis, maka tidak ada pengembalian biaya karena tidak ada produksi yang dihasilkan.³⁰

Perlu juga diperhatikan mengenai ketentuan pemberlakuan pertanggungjawaban karena adanya force majeure tersebut. Umumnya pertanggungjawaban tersebut bervariasi, misalnya:³¹

1. Debitur dibebaskan atas penanggungan resiko
2. Debitur dibebaskan atas kewajiban pemenuhan kontrak
3. Debitur tidak dapat dibebani untuk menanggung ganti rugi,
4. Penundaan kewajiban debitur berdasarkan kontrak

Kewajiban dalam memitigasi atau mencegah dari adanya dampak virus Covid-19 harus terus berlanjut, yang berarti bahwa pihak yang terdampak memiliki kewajiban untuk mencari kinerja alternatif, persediaan suku cadang, dan semacamnya, pihak lainnya juga harus mengambil langkah untuk mengatasi dan atau mengurangi kerugian yang ada.³²

Force majeure berkaitan dengan teori penghapusan kesalahan (afwesigheid van schuld) yaitu teori yang memberikan kemudahan pada satu pihak untuk tidak bertanggungjawab pada prestasi yang diperjanjikan, karena kesalahan tersebut bukan datang dari pihak tersebut. Teori ini menerangkan bahwa yang Pertama, debitur tidak perlu membayar ganti rugi (Pasal 1244 KUHPerdara), Kedua, beban resiko akibat force majeure tidak berubah terutama pada force majeure sementara. Ketiga, kreditur tidak berhak atas pemenuhan prestasi tapi pada saat yang bersamaan dengan pembebasan dari kewajiban menyerahkan kontrak prestasi kecuali terhadap Pasal 1460 KUHPerdara.³³

Sejatinya, klausula force majeure dirancang untuk mengurangi kewajiban kontraktual para pihak jika terjadi keadaan diluar kendali. Biasanya klausul menerangkan apa yang akan terjadi jika keadaan tersebut datang. Jadi, walaupun

³⁰Nurbaiti 2013.

³¹ Bagus Enrico and Partners 2020.

³² Richard B. Swan and Preet K. Bell 2020.

³³ Salim and Nurbani, *Perbandingan Hukum Perdata Comparative Civil Law*, Rajawali Pers, 2014, 264.

terdapat pengecualian tanggung jawab, senyatanya para pihak masih memiliki kewajiban. Contohnya dalam beberapa kasus, kontrak mungkin ditangguhkan daripada harus dihentikan. Kejadian pemicu terkait seperti adanya PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) mengakibatkan gangguan sementara atas kinerja kontrak dan memungkinkan perpanjangan waktu dilakukan untuk dapat tetap menjalankan perjanjian. Kontrak yang ada dapat mencakup persyaratan untuk mengurangi resiko dari force majeure tersebut. Misalnya, mencari jalan alternatif lainnya ataupun klausula tersebut juga dapat memberikan para pihak kesempatan melakukan renegotiasi seperti penjadwalan ulang pemenuhan kewajiban terhadap perubahan kondisi penyelesaian kontrak untuk memperhitungkan force majeure atas Covid-19.³⁴

D. Penutup

Penetapan Covid-19 sebagai sebuah pandemi tidak bisa otomatis digunakan sebagai dasar adanya force majeure dalam kontrak kerjasama minyak dan gas bumi. Adanya hubungan kausalitas dengan akibat dari Covid-19 ataupun penetapan Covid-19 sebagai bencana nasional terhadap implementasi kontrak harus dipelajari untuk menentukan kondisi force majeure. Penting mengkaji klausa-klausa yang ada dalam sebuah kontrak untuk dapat mengklaim peristiwa tersebut. Mengingat bidang minyak dan gas bumi merupakan bidang yang high risk, high cost & high technology, sehingga diperlukan adanya perencanaan yang matang atas setiap pengambilan keputusannya dan persiapan teknis serta finansial untuk meminimalisir resiko kegagalan.

Akibat force majeure erat kaitannya dengan ganti rugi. Pengajuan klaim atas force majeure dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kerugian salah satu pihak dalam sebuah kontrak kerjasama. Jika terjadi force majeure menjadi penting untuk dibahas mengenai siapa yang harus menanggung resiko atas adanya force majeure dan bagaimana pertanggungjawabannya. Dalam model kontrak PSC migas yang dikaji penulis Kontraktor lah yang menjadi pihak penggarap yang harus bertanggungjawab atas segala kejadian dan atau kerugian yang ada, berdasarkan ketentuan yang sudah diatur bersama dalam perjanjian. Sejatinya, klausula force majeure dirancang untuk

³⁴Robertson 2020.

mengurangi kewajiban kontraktual para pihak jika terjadi keadaan diluar kendali.

Umumnya pertanggungjawaban tersebut bervariasi, misalnya:

1. Debitur dibebaskan atas penanggungan resiko
2. Debitur dibebaskan atas kewajiban pemenuhan kontrak
3. Debitur tidak dapat dibebani untuk menanggung ganti rugi,
4. Penundaan kewajiban debitur berdasarkan kontrak

Bilamana kontrak tersebut tidak mengatur hal yang demikian, renegosiasi adalah jalan yang tepat untuk mencari jalan alternatif bersama untuk dapat melanjutkan sebuah kontrak.

Daftar Pustaka

Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.* n.d.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. n.d.
*UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2001
TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI.* n.d.

Buku

- Asser. n.d. *Perjanjian Hukum Perdata Belanda.*
Badruzaman, Mariam Darus. n.d. *KUHPerdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan.* Bandung: PT. Alumni Bandung.
Fuady, Munir. 2016. *Konsep Hukum Perdata.* Raja Grafindo Persada.
Salim & Erlies Septiana Nurbani. 2014. *Perbandingan Hukum Perdata Comparative Civil Law.* Rajawali Pers.
Subekti, R. 2008. *Hukum Perjanjian.* Jakarta: PT. Intermasa.

Karya Ilmiah

- Arini, Annisa Dian, "Pandemi Corona Sebagai Alasan Force Majeur Dalam Suatu Kontrak Bisnis" Vol 9 (1): 41–56, 2020.
Bagi Hasil Kontrak Produksi. n.d. "MODEL PSC BILINGUAL KETENTUAN - KETENTUAN UMUM DALAM KONTRAK BAGI HASIL PRODUKSI / PRODUCTION SHARING CONTRACT GENERAL TERMS" Catatan / Notes: Pada Tahun 2013 , Tugas BADAN PELAKSANA Termasuk Pelaksanaan Penandatanganan Kontrak Kerja Sama Dipindahkan Ke SKK Migas," 1–58. <https://eiti.ekon.go.id/draft-kontrak-psc/>.
Baker McKenzie. n.d. "The Impact of COVID-19 on the Oil and Gas Industry."
Bagus Putu Tutuan Aris, Ni Ketut Supasti Dharmawan, "Prestasi Perjanjian Komersial Pasca Penetapan Covid-19 Sebagai Bencana" Vol 8 (12): 891–901, 2020.
Hansen, Seng, "Does the COVID-19 Outbreak Constitute a Force Majeure Event? A Pandemic Impact on Construction Contracts." *Journal of the Civil Engineering Forum*, Vol 6 (1): 201, 2020.
Isradjuningtiyas, Agri Chairunisa. n.d. "Force Majeure (Overmacht)," 136–58.
Jamie, By, Curle James, Carter Charles, and Allin Rachel. 2020. "The Collapse in Oil Prices : Force Majeure and Other Strategies," no.19–21, April 2020.
Kunarso & A Djoko Sumaryanto. 2020. "Eksistensi Perjanjian Ditengah Pandemi Covid-19." *Batulis Civil Law Review* Vol 1 (1): 33, November 2020.
Soemadipradja, Rahmat S S, "Penjelasan Hukum Tentang Keadaan Memaksa", 2010
Sufiarina, and Sri Wahyuni. 2020. "FORCE MAJEURE DAN NOTOIR FEITEN ATAS KEBIJAKAN PSBB COVID-19." *Jurnal Hukum Sasana.*
Tjoanda, Merry. 2010. "Wujud Ganti Rugi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Jurnal Sasi* Vol 16 (4): 43–50.

Internet/Sumber Lainnya

- Bagus Enrico and Partners. 2020. "Is Covid-19 a Force Majeure Event An Analysis

- of Force Majeure in The Middle of The Covid-19 Pandemic.” 2020. <https://www.bepartners.co.id/news/is-covid-19-a-force-majeure-event>. Accessed 21 December 2020
- Covid Satuan Tugas Penanganan, 2020. <https://covid19.go.id/>. Accessed 30 December 2020
- Emanuel, Quinn. 2020. “US Outlook: Focus on Force Majeure in the Wake of Coronavirus and the Russia-Saudi Arabia Oil Price War.” 2020. <https://iclg.com/briefing/12286-us-outlook-focus-on-force-majeure-in-the-wake-of-coronavirus-and-the-russia-saudi-arabia-oil-price-war>. Accessed 4 December 2020
- Nurbaiti “Kamus Energi: Apa Itu Kontrak Bagi Hasil Migas?” <https://ekonomi.bisnis.com/read/20130823/44/158414/kamus-energi-apa-itu-kontrak-bagi-hasil-migas>. Accessed 11 December 2020
- Pudyantoro, A. Rinto, “Meneropong Akar Masalah PSC Gross Split.” 2020. <https://katadata.co.id/yuliawati/indepth/5e9a51a615ab0/meneropong-akar-masalah-psc-gross-split>. Accessed 27 April 2020
- Ramli, Rully R. 2020. “Ini Hambatan Yang Dihadapi Sektor Hulu Migas Akibat Corona.” 2020. <https://money.kompas.com/read/2020/04/08/150300426/ini-hambatan-yang-dihadapi-sektor-hulu-migas-akibat-corona/>. Accessed 8 April 2020
- Richard B. Swan and Preet K. Bell. 2020. “Force Majeure Clauses and Risk Management in the Face of COVID-19.” 2020. <https://www.bennettjones.com/Blogs-Section/Force-Majeure-Clauses-and-Risk-Management-in-the-Face-of-COVID19>. Accessed 10 December 2020
- Rizki, Mochamad Januar. 2020. “Penjelasan Prof Mahfud Soal Force Majeure Akibat Pandemi Corona.” 23 April 2020. 2020. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ea11ca6a5956/penjelasan-prof-mahfud-soal-i-force-majeure-i-akibat-pandemi-corona/>. Accessed 22 October 2020
- Robertson, Jennifer, “COVID-19: Force Majeure Risk and Opportunity.” 2020. <https://aicd.companydirectors.com.au/resources/covid-19/covid19-force-majeure-risk-and-opportunity>. Accessed 11 December 2020
- Siregar, Putra PM, and Ajeng Hanifa Zahra. 2020. “Bencana Nasional Penyebaran COVID-19 Sebagai Alasan Force Majeure, Apakah Bisa?” Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan. 2020. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13037/Bencana-Nasional-Penyebaran-COVID-19-sebagai-Alasan-Force-Majeure-Apakah-Bisa.html>. Accessed November 2020
- Umah, Anisatul. 2020. “Suramnya Migas RI: Force Majeure Sampai Puasa Lelang.” 2020. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200413151300-4-151548/suramnya-migas-ri-force-majeure-sampai-puasa-lelang>. Accessed 10 December 2020